



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEGIATAN MANDI
BERTAPIS DALAM PELAKSANAAN TRADISI
PERKAWINAN ADAT MELAYU LINGGA
BUNDA TANAH MELAYU**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

YUSRAN SYAHDIMAN PUTRA

NIM. 11621104018

PROGRAM S.1

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1442 H/2021 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEGIATAN MANDI BERTAPIS DALAM PELAKSANAAN TRADISI PERKAWINAN ADAT MELAYU LINGGA BUNDA TANAH MELAYU** yang ditulis oleh:

Nama : **YUSRAN SYAHDIMAN PUTRA**

Nim : **11621104018**

Jurusan : **Hukum Keluarga (AH)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah pada Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,
Pembimbing Skripsi


Heri Sunandar, M. CL
NIP: 196608031993031004

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEGIATAN MANDI BERTAPIS DALAM PELAKSANAAN TRADISI PERKAWINAN ADAT MELAYU LINGGA BUNDA TANAH MELAYU*, yang ditulis oleh :

Nama : YUSRAN SYAHDIMAN PUTRA
 NIM : 11621104018
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 21 September 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

yang telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 September 2021 M
 TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Shofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Nuryanti, S.EI. ME.Sy

Penguji I
Dr. Dr. H. Hajar, MAG

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yusran Syahdiman Putra (2021) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi Mandi Bertapis di Daik Lingga yang sudah berbeda dari sebelumnya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan mandi bertapis dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan Mandi Bertapis dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu. Penelitian ini bersifat lapangan(Field research),Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sebagai data primer yaitu pihak-pihak yang melakukan mandi bertapis dan tokoh adat Adapun sampel yang peneliti ambil adalah 15 orang dari jumlah keseluruhan populasi yang berjumlah 30 orang dengan teknik purposive sampling dan data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan metode analisis data kualitatif, sedangkan metode penulisan adalah deskriptif analitik, induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini adalah Mandi bertapis tersebut dilakukan di depan halaman rumah pengantin perempuan.sehingga, banyak yang melihatnya, dan pada saat selesai pelaksanaan mandi bertapis semua orang mandi beramai-ramai (bersiram-siraman), sehingga bisa bersentuhan dengan orang yang bukan mahkrimnya dan juga bisa memperlihatkan lekuk tubuh dan auratnya.Mandi bertapis tersebut boleh dilakukan karena merupakan suatu adat istiadat atau tradisi dalam suatu pernikahan, sebab tidak bertentangan dengan hukum Islam apabila mandi bertapis ini dilaksanakan ditempat yang tertutup dan tidak melanggar ketentuan Syariat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu”**. Shalawat dan salam, junjungan kepada Nabi Muhammad SAW selaku utusan Allah SWT yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui berbagai macam hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah SWT dan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Sazali M. Saleh dan Ibunda Syamsinar, beserta seluruh keluarga besar tercinta, kakak, dan adikku, beserta seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tidak berhenti mendo'akan, serta telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materil, sejak penulis memasuki bangku perkuliahan sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman. M.Ag Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag,. M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Selaku Wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, MA. Selaku Sekrestaris Jurusan Hukum Keluarga yang memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan *Sprit* intelektual kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di UIN SUSKA RIAU. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan dan Karyawan/I yang selama ini telah membantu dan memberikan fasilitas dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
5. Bapak Kepala Kelurahan Daik beserta staf yang telah memberikan bantuan informasi dalam skripsi penulisan ini. Serta Tokoh Masyarakat atau ninik mamak dan masyarakat yang bersedia diwawancarai dalam membantu penulisan guna dapat data yang diperlukan.
6. Sahabat-sahabat terbaik ku, Novita sari, Muhammad Tulus, Mustakim yang selalu membantu dan memberi do'a serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 jurusan Hukum Keluarga, khususnya AH-A yang selalu memberikan do'a dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini. Yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, masih terdapat kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu, kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 1 Januari 2021

Penulis,

YUSRAN SYAHDIMAN PUTRA
NIM. 11621104018



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretik	5
F. Metode Penelitian	6
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	10
A. Geografi dan Demografi.....	10
B. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan.....	12
C. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	15
D. Adat dan Sosial Budaya.....	16
BAB III TINJAUAN TEORITIS AL-‘ADAH/ AL-‘URF	18
A. Pengertian <i>Al-‘Adah/Al-‘Urf</i>	18
B. Kehujjahan dan Dalil Hukum terhadap <i>Al-‘Adah / Al-‘Urf</i>	21
C. Syarat-Syarat <i>Al-‘Adah / Al-‘Urf</i>	24
D. Macam-Macam <i>Al-‘Adah / Al-‘Urf</i>	26
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEGIATAN MANDI BERTAPIS DALAM PELAKSANAAN TRADISI PERKAWINAN ADAT MELAYU BUNDA TANAH MELAYU	29
A. Pelaksanaan Mandi Bertapis.....	29
C. Tinjauan Hukum Islam	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel ii. 1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	11
Tabel ii. 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Daik Menurut Kelompok Umur	11
Tabel ii. 3 Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel ii. 4 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Agama	14
Tabel ii. 5 Jumlah Mata Pencarian Masyarakat Lingga.....	15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Setiap suku bangsa di Indonesia sudah tentu memiliki adat dan tata cara dalam proses pernikahan dengan cara yang berbeda-beda. hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ialah keadaan geografis, agama, budaya, ekonomi dan bahasa .

Melayu Lingga ialah salah satu dari berbagai macam suku yang ada di indonesia yang sampai saat ini masih melaksanakan proses pernikahan dengan menggunakan tata cara adat tradisional melayu secara turun temurun salah satunya mandi bertapis. untuk mengantar asal-usul keberadaan sebuah kerajaan Melayu di Lingga yang berpusat di kota Daik sebagai ibu negara kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga pada masa dahulu.kita perlu mengenal bangsa melayu yang mendiami seluruh pulau-pulau dalam Kepulauan Riau ¹

Mengikut pendapat beberapa ahli kaji manusia dan ahli sejarah, orang zaman batu akhir itulah orang melayu yang pertama datang ke seluruh kepulauan nusantara,termasuk semenanjung tanah melayu (Malaysia sekarang) mereka datang dan tanah besar benua asia terutama dari daerah Yunan sekarang,dan mereka itulah orang melayu purba,orang barat menyebut Proto-Malays, rombongan melayu purba telah berpindah lebih kurang 2.000 sampai 3.000 tahun sebelum masehi.itulah nenek moyang rumpun bangsa melayu yang dipanggil Melayu-Pulnesia. Bekas keturunan mereka itu yang

¹ M.Amin Yacob, *Sejarah Kerajaan Lingga-Johor-Pahang-Riau Lingga*, (Pekanbaru: Uin Press, 2004), cet.ke-1, h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih ada sekarang ialah orang Jakun (termasuk orang Mantera, Belandas, orang Laut dan orang Selat) disemenanjung tanah melayu, orang Mantang (hidup bersampan kolek) di Kepulauan Riau, orang Batak, Gayo, Akas dan Talang Mamak di sumatra, orang Baduy di Jawa, orang Dayak di hulu sungai Kalimantan, orang Sunda kecil dan orang Tagalog di Filipina.

Ahli kaji manusia dan sejarah berpendapat orang melayu pesisir atau melayu jati yang disebut orang Bakat, bahwa rombongan gelombang kedua dari wilayah Indo-Cina ke Nusa Tenggara kira-kira berselang hampir 2.000 tahun lamanya dengan gelombang pertama orang Melayu Purba.

Lingga yang selain mendapat gelar “Bunda Tanah Melayu” juga mendapat julukan “Darul Birri Wa Darussalam” yang bermakna suatu tempat yang mendapat kebaikan dan keselamatan. sebagai daerah yang pernah menjadi pusat kerajaan melayu selama 120 tahun. Berarti, Lingga selain sebagai pusat kerajaan melayu juga menjadi pusat pengembangan agama Islam, pusat kebudayaan dan Adat istiadat.²

Salah satu adat istiadat yang terpelihara dimasyarakat yang tinggal di Lingga adalah tata cara perkawinan adat melayu. Meskipun sebagai akibat pengaruh terutama yaitu ekonomi dan budaya lain serta pemahaman-pemahaman yang masih kurang, tetap tidak terelakkan terhadap pelaksanaan adat istiadat itu sendiri, dengan prinsip-prinsip kearifan nilai-nilai dan maknanya tetap terjaga dan dijunjung tinggi.

Mandi bertapis ialah salah satu kegiatan yang ada dalam tradisi

² *Ibid.*

perkawinan melayu di Daik Lingga kegiatan ini dilakukan setelah malam bersanding-sanding. Pada acara ini orang tua pengantin laki-laki dijemput kerumah pengantin perempuan, begitu pula dengan tetangga dan tetua terdekat yang juga diajak untuk menghadiri acara tersebut yang disertai dengan berdoa untuk keselamatan bersama. doa selamat dipimpin langsung oleh pak imam atau pak lebai yang ditunjuk.

Mandi bertapis bermakna sebagai ucapan terima kasih keluarga mempelai kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam upacara adat pernikahan yang telah dilaksanakan.³

Dan pada umumnya makna mandi bertapis ini pada hakekatnya memberikan tunjuk ajar atau didikan bagi yang baru memasuki kehidupan berumah tangga serta bagaimana cara mandi dalam rangka pembersihan atau penyucian diri setelah berlaku sesuatu yang mewajibkan dia harus mandi. Karena ini menyangkut dengan kewajiban yang bertalian dengan keimanan dan sebagai harapan dari keluarga kepada kedua pengantin dalam pelaksanaan mandi bertapis tersebut bermanfaat bagi kedua pengantin.⁴ mandi taman ini juga mengandung maksud bersatunya kedua keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan setelah kedua anak mereka dipersatukan dalam suatu tali perkawinan, dimana si dara sudah menjadi istri sedangkan si bujang sudah menjadi suami secara lahir dan batin.

³ Hamdan, (tokoh yang dituakan), *wawancara*, di Kecamatan Lingga tanggal 8 Maret 2020.

⁴ Rajab, (tokoh Masyarakat kecamatan), *wawancara*, di Kecamatan Lingga tanggal 8 Maret 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi tidak semua masyarakat lingga melaksanakan kegiatan ini, dikarenakan pelaksanaan kegiatan mandi bertapis ini haruslah melalui persetujuan kedua belah pihak pengantin.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti lebih dalam masalah ini dengan judul: “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu**”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dalam penulisan ini permasalahan difokuskan kepada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu” pada tahun 2019-2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan mandi bertapis dalam pelaksanaan tradisi perkawinan melayu lingga bunda tanah melayu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kegiatan mandi bertapis dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat melayu lingga bunda tanah melayu ?

⁵ Raja Ruslan, (Ketua lembaga adat Melayu) wawancara di Kantor Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga tanggal 2 September 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini:
 - a. Untuk mengetahui makna dari kegiatan mandi bertapis dalam pernikahan adat melayu lingga
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap kegiatan mandi bertapis dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat melayu lingga bunda tanah melayu
2. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:
 - a. Untuk memperdalam wawasan tentang adat istiadat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat terutama masalah mandi bertapis dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat melayu lingga.
 - b. Sebagai informasi dan masukan ilmu pengetahuan bagi masyarakat awam.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (s1) pada fakultas syariah dan ilmu hukum

E Kerangka Teoretik

Perkembangan adat Melayu, pada abad masehi menjadi dasar lahirnya sastra tulis melayu terutama pada penghinduan kepulauan melayu, kemudian disusun oleh pengaruh hindu budha yang diiringi dengan telah berkembangnya tradisi tulis di Sriwijaya. Istilah melayu baru dikenal sekitar tahun 644 Masehi, melalui tulisan Cina yang menyebutkan dengan kata Mo-lo-yeu. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Mo-lo-yeu menngirimkan utusan ke cina, membawa barang hasil bumi untuk dipersembahkan kepada kaisar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cina. Dengan tersebarnya Islam di Dunia Melayu menimbulkan perubahan-perubahan yang penting dalam seluruh system kebudayaan Melayu di abad pertengahan dan tentu saja juga dalam system sastranya, terbukti dengan lahirnya Hikayat Raja Pasai Pada Abad ke-14, Sejarah Melayu pada abad ke-15.⁶

Hubungan melayu lingga dengan melayu lainnya sama saja, karena melayu itu bukan suku melainkan suatu kebudayaan yang sudah turun temurun berkembang sampai ke Johor, Riau, Indragiri, Siak, Pelalawan, dan lain-lain. Maka segala adat istiadat Melayu itu pun sah menurut syarak Islam dan syariat Islam. Segala adat yang tidak bersendikan syariat Islam salah dan tidak boleh dipakai lagi. Sejak itu, adat istiadat Melayu disebut adat bersendi syarak yang berpegang kepada kitab Allah dan sunah Nabi.

F. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan mengambil lokasi di kelurahan Daik kecamatan Lingga kabupaten Lingga. karena di daerah ini masih melaksanakan adat istiadat mandi bertapis dalam adat pernikahan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek.⁷ penelitian ini adalah tokoh adat dan masyarakat yang

⁶ Hamady, *Logad Melayu Dalam Lintasan Budaya Riau*, (Pekanbaru, Bilik Kreatif Press : 1423 H), cet.ke-1, h. 3-4.

⁷Subjek adalah penunjukkan satu kesatuan tertentu baik individu maupun kelompok, lihat buku Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Social*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet.ke-3, h.57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan kegiatan mandi bertapis dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat melayu lingga bunda tanah melayu

- b. Objek.⁸ dalam penelitian ini adalah kegiatan mandi bertapis dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat melayu lingga bunda tanah melayu.

3. Populasi dan Sampel

Populasi.⁹ dalam penelitian ini adalah orang yang mengadakan pelaksanaan mandi bertapis sebanyak 30 pasang dalam tahun 2019-2020, dan tokoh masyarakat adat 6 orang. Sampel diambil dari pasangan yang mengadakan pelaksanaan mandi taman pada tahun 2019-2020 sebanyak 5 pasang dan tokoh adat sebanyak 4 orang. Dengan Teknik purposive sampling dengan maksud mengambil responden atau orang-orang yang tahu dan mengerti tentang pelaksanaan mandi taman tersebut.

4. Sumber Data

Sumber Data terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Data Primer.¹⁰ yaitu pihak-pihak yang melakukan mandi bertapis dan tokoh adat.
- b. Data Sekunder.¹¹ yaitu:
 - Bahan hukum sekunder : data yang diperoleh dari bahan

⁸ Objek adalah perumusan masalah, Lihat buku Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet.ke- 3, h.57.

⁹ Populasi adalah keseluruhan unit atau objek dengan ciri yang sama, dapat berupa manusia, gejala, benda (hidup atau mati), kasus, waktu, tempat dengan sifat atau ciri yang sama, Lihat Buku Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum, jilid I* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011), cet.ke-1, h. 42.

¹⁰ Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan, Lihat buku Husen Umar, *Metodologi penelitian untuk skripsi dan tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2005), cet.ke-1, h. 42.

¹¹ Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer maupun pihak lain, Lihat buku Husen Umar, *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi atau perpustakaan

- Bahan hukum tersier : buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, serta ulama atau tokoh masyarakat setempat.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹² peneliti melakukan observasi pada tahun 2019-2020
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis kepada sampel penelitian tentang masalah-masalah yang diteliti.¹³
- c. Dokumentasi yaitu menelaah berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian atau persoalan-persoalan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan mandi bertapis dalam adat pernikahan di Kelurahan Daik kecamatan Lingga kabupaten Lingga. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan lalu dibandingkan antara satu

¹² Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet.ke-1 h.

¹³ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sial lainnya jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet ke-1, h. 14.

sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Teknik Penulisan

Setelah data dianalisa, maka data-data tersebut penulis sajikan sebagai berikut:

- a. Deskriptif Analitis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum
- c. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa dan diambil kesimpulan secara khusus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Geografi dan Demografi

Kelurahan Daik merupakan salah satu dari sebelas desa yang terdapat di kecamatan Lingga kabupaten Lingga di provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Daik terdiri dari 5 RW, dan 21 RT, jarak dari kelurahan Daik ke kecamatan Lingga lebih kurang 0,5 kilometer dan jarak dari kelurahan Daik ke kabupaten Lingga lebih kurang 1,5 kilometer, dan jarak kelurahan Daik ke ibu kota provinsi Kepulauan Riau lebih kurang 152 kilometer.¹⁴

Adapun batas-batas wilayah kelurahan daik sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa panggak darat
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa panggak laut
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa kelombok
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa merawang¹⁵

Iniilah batas-batas kelurahan daik yang menghubungkan dari desa ke desa lainnya yang ada di kecamatan lingga kabupaten lingga, adapun luas area kelurahan daik 43 km².

Berdasarkan data dari kantor kelurahan daik, kelurahan daik dihuni oleh 4280 penduduk yang terdiri dari 1,155 laki-laki dan 2,125 perempuan dengan rician sebagai mana di bawah ini:

¹⁴ Haslinda, (Staf Kelurahan), *wawancara*, di Kelurahan Daik tanggal 1 September 2020.

¹⁵ Said Sabran Malisi, (Staf Kelurahan), *wawancara*, di Kelurahan Daik tanggal 1 September 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel ii. 1
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	2.155	50,35%
2	Perempuan	2.125	49,65%
Jumlah		4.280	100%

Sumber data: arsip kantor kelurahan daik tahun 2019

Jika dilihat tabel di atas maka tampak jelas bahwa, penduduk kelurahan daik kecamatan lingga kabupaten lingga lebih banyak kaum laki-laki. Di mana kaum laki-laki terdiri dari 2.155 jiwa, 50,35% sedangkan jumlah jenis kelamin perempuan 2.125 jiwa, 49,65%. Dari keterangan diatas sudah jelas bahwa penduduk kelurahan daik lebih banyak kaum laki-laki.

Penduduk kelurahan daik kecamatan lingga sebagian besar merupakan penduduk usia kerja. Adapaun pembagian penduduk menurut kelompok umur adalah :

Tabel ii. 2
Jumlah Penduduk Kelurahan Daik Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	0-5 tahun	179	4,17%
2	6-12 tahun	857	20,01 %
3	13-18 tahun	662	15,46 %
4	19-25 tahun	791	18,48 %
5	26-35 tahun	394	9,19 %
6	36-45 tahun	471	11,09 %
7	45-60 tahun	527	12,30 %
9	61 tahun keatas	399	9,30 %
Jumlah		4.280	100 %

Sumber data: arsip kantor kelurahan daik tahun 2019

Sebagaimana yang terlihat pada tabel ii. 2 bahwa berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk berusia (6-12 tahun) menduduki tingkat pertama, yaitu sebanyak 857 orang atau (20,01 %) dan menduduki peringkat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua adalah usia (19-25 tahun) sebanyak 791 orang atau (18,48 %), untuk peringkat ketiga adalah usia (13-18 tahun) sebanyak 662 orang atau (15,46 %), untuk peringkat keempat usia (45-60 tahun) sebanyak 527 orang atau (12,30%), untuk peringkat kelima usia (36-45 tahun) sebanyak 471 orang atau (11,09 %), untuk peringkat keenam usia (61 tahun keatas) sebanyak 399 orang atau (9,30 %), untuk peringkat ketujuh usia (26-35 tahun) sebanyak 394 orang atau (9,19 %), dan peringkat terakhir usia (0-5 tahun) sebanyak 175 orang atau (4,17 %).

B. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

Pendidikan merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perseorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maju mundurnya suatu masyarakat dan negara ditentukan oleh tingkat pendidikan.¹⁶

Dilihat dari data yang ada, pada umumnya masyarakat kelurahan daik telah mendapatkan pendidikan, walaupun belum semuanya sampai kejenjang perguruan tinggi, namun kesadaran masyarakat kelurahan daik akan pendidikan sudah begitu nampak dan signifikan

Hal ini membuktikan bahwasanya pendidikan sangat berarti bagi masyarakat kelurahan daik. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwasanya masyarakat kelurahan daik adalah masyarakat yang sudah rata-rata memperoleh pendidikan.

Keadaan pendidikan ini dapat kita lihat dari tabel berikut:

¹⁶ Jamilah, (Guru SDN 011 Lingga), *wawancara*, di Kelurahan Daik tanggal 2 September 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel ii. 3
Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	227	5,30 %
2	Tidak tamat sekolah	89	2,06 %
3	Tamat sd	934	21,83%
4	Tamat smp/sltp	1124	26,27%
5	Tamat sma/slta	1256	29,35%
6	Tamat akademi d1/d3	517	12,08 %
7	Tamatan sarjana	133	3,11 %
Jumlah		4280	100 %

Sumber data: arsip kantor kelurahan daik tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di kelurahan daik kecamatan lingga kabupaten lingga yang lebih banyak adalah jenjang pendidikan tingkat sma/slta dengan jumlah 1.256 orang atau (29,35%), smp/sltp berjumlah 1.124 orang atau (26,27%), sd berjumlah 934 orang atau (21,83%), akademi d1/d3 berjumlah 517 orang atau (12,08%) sarjana s1 berjumlah 133 orang atau (3,11%). Dan ada juga yang belum sekolah berjumlah 227 orang atau (5,30%), dan yang terakhir tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah tidak tamat sekolah berjumlah 89 orang atau (2,06%).

Sedangkan agama merupakan pedoman dasar dan pegangan hidup manusia, agama sangat mempunyai pengaruh terhadap perilaku kehidupan bermasyarakat. Masyarakat kelurahan daik kebanyakan beragama islam, ada juga yang beragama kristen, konghucu dan budha. Masyarakat daik tergolong taat beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

Yang beragama islam sering menjalankan sholat berjamaah di mesjid dan surau, hal ini terbukti dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dijalankan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat daik, pada setiap hari jumat sore ibu-ibu mengadakan wirit yasin di surau dan masjid, , sedangkan setiap malam jumat bapak-bapak selalu mengadakan wirit yasin, dan pemuda-pemudinya juga aktif dalam kegiatan keagamaan seperti mengajarkan ngaji ke anak-anak kecil, dan kegiatan ini sudah berjalan sejak dahulu.¹⁷

Dan yang beragama kristen menjalankan ibadahnya setiap hari minggu pagi ke gereja. Sedangkan konghucu dan budha menjalankan ibadahnya pada hari minggu di kelenteng.

Untuk melihat klasifikasi penduduk menurut jenis agama, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel ii. 4
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Agama

No	Jenis agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	4.109	96,1 %
2	Kristen	57	1,24%
3	Katolik	11	0,24%
4	Budha	97	2,27%
5	Konghucu	6	0,15%
	Jumlah	4280	100 %

Sumber data: arsip kantor kelurahan daik 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di kelurahan daik kecamatan lingga kabupaten lingga lebih banyak menganut agama islam yang terdiri dari 4.109 orang atau (96,1%). Jadi, di kelurahan daik ini dihuni oleh masyarakat yang heterogen yang memiliki suku, agama dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga dari jumlah penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai islam itu membudaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

¹⁷ Zauyah, (Ibu RW 03), *wawancara*, di Kelurahan Daik tanggal 3 September 2020.

Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Masalah sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adanya rasa saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang satu dengan yang lain saling melakukan transaksi ekonomi, dimana dalam transaksi tersebut mereka saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga terjadilah sosialisasi.

Masyarakat kelurahan daik kecamatan lingga memiliki rasa sosial yang sangat tinggi, rasa sosial yang terbentuk antara satu sama yang lainnya saling memerlukan dan juga merasakan seperasaan, yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti, gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dan banyak aktifitas yang lainnya yang mereka lakukan bersama-sama.¹⁸

Tabel ii. 5
Jumlah Mata Pencarian Masyarakat Lingga

No	Mata pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai negeri sipil	429	10,03%
2	Tni/polri	9	0,22%
3	Swasta	502	11,71%
4	Buruh/karyawan swasta	428	10%
5	Pensiunan	83	1,94%
6	Jasa	320	7,48%
7	Lain-lain	2.509	58,62%
Jumlah		4.280	100%

Sumber data: arsip kantor kelurahan daik 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat kelurahan daik memiliki mata pencaharian yang bervariasi diantara mata pencaharian

¹⁸ Said Sabran Malisi, (Ketua RT 04), wawancara, Di Kelurahan Daik Tanggal 3 September 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling dominan adalah swasta yang berjumlah 502 orang atau (11,71%) dan PNS berjumlah 429 orang atau (10,03%), buruh atau karyawan swasta 428 orang atau (10%), jasa 320 atau (7,48%), pensiunan 83 orang atau (1,94%), dan TNI/Polri 9 orang atau (0,22%). Bahkan ada juga yang tidak bekerja sebanyak 2.509 orang atau (58,62%).

Adat dan Sosial Budaya

Adat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat tertentu, dimanapun ia berada. Dan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki adat yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam lingkungan dimana ia bertempat tinggal. Berbicara masalah adat, maka adat merupakan sumber hukum yang tidak tertulis dan ini merupakan himpunan peraturan dalam masyarakat yang mengatur tata cara, tingkah laku, ukuran kesopanan, dan kepantasan dalam pergaulan suatu masyarakat.¹⁹

Pada umumnya penduduk di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga ini sangat memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan, karena penduduk di sini memiliki adat dan budaya yang sangat berbeda-beda. Dapat dilihat dari pelaksanaan adat istiadat diantaranya pada acara: khitanan, perkawinan, syukuran, dan kematian.²⁰

Sehingga setiap daerah pasti memiliki adat tersendiri, orang Melayu akan bangga dengan adat Melayu seperti dalam adat perkawinan, begitu juga

¹⁹ Haslinda, (Staf Kelurahan), wawancara, di Kelurahan Daik tanggal 1 September 2020.

²⁰ Cik Adam, (Tokoh Masyarakat), wawancara, Di Daik Lingga Tanggal 3 September 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku lainnya tentu mempunyai adat yang sudah melekat padanya.

Masyarakat melayu di kelurahan daik, dalam pelaksanaan pernikahan terdapat beberapa tahapan atau rangkaian seperti adat sebelum pernikahan dan adat upacara pelaksanaan pernikahan yang mana terdiri dari: bagaimana merisik, meminang, antar belanja, prasepsi pernikahan yang terdiri dari: di adakan upacara kumpul keluarga, malam berinai, berandam, dan ijab kabul. Setelah acara ijab qabul disini dilaksanakan acara selanjutnya yaitu tepuk tepung tawar, menyembah, khatam kaji, berarak, acara resepsi dan diakhiri dengan acara mandi bertapis.²¹

Pada masyarakat daik, kebanyakan lingkungan mereka dipengaruhi oleh adat setempat. Mereka menyadari adat yang ada merupakan sesuatu yang harus dijalankan karena sudah bersifat turun temurun dari zaman dahulu dan ini merupakan adat yang mesti dilestarikan. Salah satunya adalah pelaksanaan mandi bertapis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ Azwar, (Tokoh Adat Istiadat Melayu), *wawancara*, di Kelurahan Daik tanggal 4 September 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS AL-‘ADAH / AL-‘URF

A Pengertian Al-‘Adah/Al- ‘Urf

Kata *‘urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *‘urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *‘urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *Al-‘Adah* (adat istiadat). Kata *Al-‘Adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.²²

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum kaidah fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabilq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “*Al Adatu* “ (العادة) terambil dari kata “*Al Audu*” (العود) dan “*Al Muaawadatu* “ (الموادة) yang berarti “*pengulangan*”. Oleh karena itu, secara bahasa *al-‘adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut Jumhur Ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *‘adah*’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “*mukhakkamatun*” secara bahasa adalah isim maf’ui dari “*takhkiimun*” yang berarti “*menghukumi dan memutuskan perkara manusia.*” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu

²² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), cet. ke-1, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.²³

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari *Al-‘Adat* itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. *Al-‘Adat* tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitaran kepentingan hidupnya.²⁴ Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah-buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.²⁵

‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara *‘urf* dan adat.²⁶

Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan *‘urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa

²³ Citra Riski, *Al-Adat*, <http://Citrariski.Blogspot.Com/2010/12/Al-Adat.Html>.

²⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), cet. ke-2, h. 22.

²⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), ed. ke-6, cet. ke-22 h. 123.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-1, h. 133-134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.²⁷

Adapun pandangan ulama, secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan Istihsan dan Berijtihad, dan salah satu bentuk Istihsan itu adalah Istihsan *Al-'Urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah *'urf* itu di dahulukan atas Qiyas Kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti *'urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis Ahad. Sedangkan ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam Syara' maupun dalam penggunaan bahasa.²⁸

'Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. *'Urf* dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu, misalkan: kebiasaan di daerah Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya, atau suatu adat yang sudah menjadi keumuman masyarakat

²⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. ke-2, h. 164-165.

²⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet. ke-2, h. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia.²⁹

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *Al-'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah *adat kebiasaan* dan *'Urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum Syar'i apabila tidak terdapat Nash Syar'i atau *Lafadh Shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.³⁰

Adapun perbedaan *'Urf* dengan *'Adah* antara lain sebagai berikut:

'urf	'adah
Adat memiliki makna yang lebih sempit	Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas
Terdiri dari <i>'urf shahih</i> dan <i>fasid</i>	Adat tanpa melihat apakah baik atau buruk
<i>'urf</i> merupakan kebiasaan orang banyak	Adat mencakup kebiasaan pribadi
	Adat juga muncul dari sebab alami
	Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak

B. Kehujjahan dan Dalil Hukum terhadap Al-'Adah / Al-'Urf

Kehujjahan *'urf* ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak *'urf* yang fasid, dan mereka sepakat menerima *'urf* yang shahih sebagai hujah Syar'iyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah

²⁹ Eva Dea, Urfadat-Kebiasaan, <http://Evadea.Blogspot.Co.Id/2013/06/Urfadat-Kebiasaan.Html>

³⁰ H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet ke-1 h. 363.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih banyak menggunakan 'urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena perbedaan intensitas itu, 'urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.³¹

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil Syara', sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam surah al- a'raf (7) : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."³²

2. Firman Allah dalam surat al-baqarah (2) : 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (q.s al-baqarah (2) : 180)³³

Yang dimaksud mengerjakan yang ma'ruf pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap

³¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), cet. ke-1, h. 237.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 2019)

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 2019), h. 44.

baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

3. Hadits Rasulullah SAW:

إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فأصطفاه لنفسه فابعه برسالة: عن عبد الله بن مسعود قال
ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون
حساناهو عند الله حسن وما رآوا سبناهو عند الله سيئ

Artinya: “Dari Abdullah bin mas’ud ia berkata, sesungguhnya allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati muhammad saw. Sebaik-baik hati para hamba, karena allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati muhammad saw., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu allah menjadikan mereka sebagai pembantu nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi allah” (hr ahmad ibn hambal)³⁴.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘Urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama hanafiyah dan malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *Al-‘Urf*, yaitu:³⁵

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”:

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

³⁴ Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), cet.ke-1, h. 213.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu penetapan hukum berdasarkan urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada urf-urf khusus, seperti urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain.

Sarat-syarat Al-‘Adah / Al-‘Urf

Syarat-syarat ‘adah / ‘urf yang bisa diterima oleh hukum islam yaitu:³⁶

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-qur’an dan sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul karim zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :³⁷

1. *‘Urf* itu harus termasuk *‘urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan Dengan ajaran al-qur’an dan sunnah rasulullah.

Misalnya: *‘urf* di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. *‘urf* semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena allah swt berfirman dalam Qs. Ath-Thalaq ayat

³⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), cet.ke-13, h. 89.

³⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana prenada media group,2005), cet.ke-1, h. 156-157.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁸

2. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada ‘urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 2019), h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.³⁹

Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku. Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘urf antara lain yaitu:⁴⁰

1. ‘Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash/ketentuan yang ada.
2. ‘Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. ‘Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

D. Macam-macam Al-‘Adah/ Al-‘Urf

‘Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari’ah) ada dua macam ‘urf, sebagai berikut :⁴¹

- a. ‘Urf yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat.

³⁹ Satria Efendi, Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2005), cet. ke-1 h. 156-157.

⁴⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. ke-2, h. 166.

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : P. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-1, h. 134-135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam

- b. ‘Urf yang shahih atau *Al-‘Adah ashahihah* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:⁴² *urf ‘am* (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

‘*Urf khash* (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan

⁴² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), cet.ke-13, h. 90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa garansi terhadap barang tertentu yaitu⁴³:

- c. ‘Urf dalam bentuk perbuatan (*al-‘urf al-amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam acara khusus. Contoh lain, misalnya, dalam melakukan transaksi jual beli barang seperti gula atau garam. Orang-orang (penjual maupun pembeli) biasa tidak mengucapkan ijab qobul saat melakukan serah-terima barang.

‘Urf dalam bentuk perkataan (*al-‘urf al-qauli*) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang akan langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

⁴³ Citra Rizki, *Al-Adat*, <http://Citrarizki.Blogspot.Com/2010/12/Al-Adat.Html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Dari pemaparan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan mandi bertapis melibatkan keluarga mempelai dan juga kerabat dekat.

Mandi bertapis lazimnya dilakukan setelah sholat zhuhur pada suatu tempat yang dibuat khusus dan diberi nama beranda. Dahulu pelaksanaan mandi bertapis dilakukan dibelakang rumah/bangsai tetapi sekarang pelaksanaan mandi bertapis dilakukan dihalaman depan rumah (teras) agar generasi mendatang tahu adat istiadat pelaksanaan mandi bertapis dan makna yang terkandung dalam pelaksanaan mandi bertapis. Tidak semua masyarakat melayu lingga mengadakan pelaksanaan mandi bertapis, sebab pelaksanaan mandi bertapis ini harus melalui persetujuan kedua belah pihak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Tempat pelaksanaannya yang menentukan adalah pengantin perempuan. Mandi bertapis ini bertujuan membersihkan diri dari semua kotoran yang melekat pada dirinya secara lahiriah. Adapun makna mandi bertapis ini pada hakikatnya adalah memberikan tunjuk ajar atau didikan bagi yang baru memasuki kehidupan berumah tangga

2. Tinjauan hukum islam terhadap mandi bertapis boleh dilakukan karena merupakan suatu adat istiadat atau tradisi dalam suatu pernikahan, sebab tidak bertentangan dengan hukum islam.tetapi tata cara pelaksanaannya

yang membuat mandi bertapis tersebut tidak layak dilakukan. karena mandi bertapis dilakukan di depan halaman rumah Penggantin perempuan sehingga banyak yang melihatnya, dan pada saat selesai pelaksanaan mandi bertapis ini semua orang mandi beramai-ramai (bersiram-siraman), sehingga bisa bersentuhan dengan orang yang bukan mukhrimnya dan juga bisa memperlihatkan lekuk tubuh dan auratnya.

Saran

Berdasarkan uraian dalam penulisan skripsi ini mengenai mandi bertapis dalam pernikahan adat melayu lingga dari tahun ke tahun ada yang mengadakannya. Dan mandi bertapis ini bukan hanya diadakan di daik lingga saja melainkan di desa-desa lain juga ada mengadakan pelaksanaan mandi bertapis ini, maka penulis mengemukakan saran yang dapat menjadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat semua dan khususnya bagi masyarakat di kelurahan Daik yang melaksanakan kegiatan Adat Mandi bertapis ini.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan mandi bertapis dalam pernikahan adat melayu di kelurahan daik kecamatan lingga sebaiknya dihindari hal-hal yang menyimpang dari syari'at islam
2. Sebaiknya pelaksanaan mandi bertapis di lakukan di tempat yang tertutup bukan ditempat yang terbuka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli. (2005). *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. cet.ke-13 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. cet.ke-8 Jakarta: Kencana Prenada Media Graoup.
- Abdullah, Sulaiman. (1995). *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*. cet.ke-2 Jakarta: Sinar Grafika.
- Amad, Imam Bin Muhammad Bin Hambal. (2008) *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Muhammad Daud. (2012). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. ed.ke-6, cet.ke-22 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- An-Nawawi, Imam. (2013). *Syarah Shahih Muslim (Jilid 2)*. cet.ke-3 Jakarta: Darus Sunnah.
- Bugin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sicial liannya*. cet.ke-1 Jakarta: Kencana.
- Citra Rizki, *Al-Adat*, <http://Citrariski.Blogspot.Com/2010/12/Al-Adat.Html>
- Dahlan, Abd. Rahman. (2010). *Ushul Fiqh*. cet.ke-1 Jakarta: AMZAH 2014
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang.
- Dea, Eva. *Urfadat-Kebiasaan*, <http://Evadea.Blogspot.Co.Id/2013/06/Urfadat-Kebiasaan.Html>
- Djalil, A. Basiq. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)*, cet.ke-2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Endi, Satria. (2005). *Ushul Fiqh*. cet.ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hajar. M. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jilid I cet.ke-1 Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamady. (1423 H). *Logad Melayu Dalam Lintasan Budaya Riau*.cet.ke-1 Pekanbaru: Bilik Kreatif Press.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1996). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*,cet.ke-1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2013) *Ushul Fiqh*.cet.ke-1 Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Pabundu Tika. (2006). *Metodologi Riset Bisniscet.ke-1*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amir Syarifuddin. (2009) *Ushul Fiqh II*. Cet.ke-1. Jakarta: Kencana.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. (1967). *Pengantar Ilmu Fiqh*.cet.ke-2 Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Suhartono, Irwan. (1995). *Metode Penelitian Social cet.ke-3*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Thaib, Muhamad Ishak, dkk. (2009). *Tata Cara Adat Perkawinan Melayu di Daik Lingga*. Cet.ke-1 Pekanbaru: Unri Press.
- Umar, Husen. (2005). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis cet.ke-1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.
- Yacob, M.Amin. (2004). *Sejarah Kerajaan Lingga-Johor-Pahang-Riau Lingga*.cet.ke-1. Pekanbaru: Unri Press.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEGIATAN MANDI BERTAPIS DALAM PELAKSANAAN TRADISI PERKAWINAN ADAT MELAYU LINGGA BENDATANAH MELAYU*, yang ditulis oleh :

Nama : **YUSRAN SYAHDIMAN PUTRA**
 NIM : 11621104018
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 September 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Netua
Dr. Shofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Nuryanti, S.El. ME.Sy

Penguji I
Dr. Drs. H. Hajar, MAg

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui :
 Kassubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023